

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini menghadapi era globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam mempersiapkan diri untuk bersaing dengan negara-negara lain Indonesia perlu menyiapkan Infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Era Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada masa kepemimpinannya sehingga dalam hal ini pekerjaan Konstruksi menjadi sangat penting untuk menunjang misi Pembangunan Presiden, hal tersebut mengakibatkan banyaknya pembangunan-pembangunan yang terjadi pada Indonesia.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan

berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan.

Penyedia jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 angka 6 yaitu orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Sebagai perbandingan pada Undang-Undang Jasa Konstruksi sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor.18 Tahun 1999 Pasal 4 mengatakan bahwa lingkup usaha jasa konstruksi dibagi menjadi 3 salah satunya adalah Kontraktor yaitu penyedia yang memberikan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi yang bertugas untuk mengerjakan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

Faktor yang dipertimbangkan dalam proses pembangunan bangunan, adalah proses pemilihan kontraktor. Proses pemilihan kontraktor adalah rencana suatu kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu implementasi fisik proyek dengan berbagai proses menyeleksi jasa kontraktor oleh pengguna jasa mempersiapkan, melakukan, dan sampai tanda tangan kontrak proyek. Pelelangan atau tender adalah suatu proses kegiatan penawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh pemilik proyek (*Owner*) kepada rekanan (kontraktor), yang bertujuan untuk memilih salah satu pelaksana pekerjaan yang memenuhi syarat. Pelelangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara

menciptakan persaingan yang sehat diantaranya penyediaan barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak – pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia terbaik. <sup>1</sup>

Berdasarkan hasil kesepakatan dan penawaran dari kedua belah pihak maka keinginan pengguna jasa dan kontraktor dituangkan dalam sebuah kontrak kerja, pengguna jasa sebagai penyelenggara proyek memiliki keinginan dan tujuan untuk memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, yaitu memenuhi spesifikasi, aman, dan efisien serta ekonomis, baik dari segi biaya maupun waktu. Kontrak kerja harus dibuat seakurat mungkin, dengan memperhatikan detail-detail yang akan dikerjakan sehingga dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran isi kontrak. Perlu adanya kesadaran hukum para pihak dalam pemenuhan kewajiban terhadap substansi kontrak yang telah diperjanjikan yang harus dipenuhi agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Tujuan utama dari dibuatnya sebuah kontrak agar kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak saling mengikat secara hukum. Untuk itu sebuah kontrak harus memenuhi kriteria sah nya sebuah kesepakatan menurut hukum yang berlaku. Konsep yang harus dipegang dalam menjalankan kontrak adalah hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya dan sebaliknya yang disebut konsep kewajiban kontraktual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wulfram I Ervianto, 2005, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.49.

<sup>2</sup> Seng Hansen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi : Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 13.

Pada pekerjaan konstruksi ada kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam tahapan pembangunan, kendali dalam hal perencanaan sudah baik dan benar<sup>3</sup>. Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan saat di lapangan, masih terjadi beberapa kendala seperti kesalahan dalam menjalankan kontrak kerja yang mengakibatkan proyek tidak berjalan sesuai ekspektasi awal yang disebabkan karena kelalaian kontraktor dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Salah satu kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan yaitu kontraktor yang tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam kontrak kerja yaitu dengan membangun bangunan tidak sesuai dengan perencanaan spesifikasi bangunan sehingga pekerjaan konstruksi tersebut mengalami wanprestasi atau yang disebut juga dengan kegagalan konstruksi, hal tersebut berdampak pada konsekuensi kerugian yang diterima oleh kedua belah pihak yaitu pengguna jasa dan kontraktor tersebut.

Berdasarkan contoh kasus kegagalan konstruksi yang terjadi di Lumajang timbul kendala yakni kesalahan dalam menjalankan kontrak kerja yang mengakibatkan proyek tidak berjalan sesuai ekspektasi awal dan hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian kontraktor dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Pada tanggal 13 Januari 2021 Bupati Lumajang melakukan inspeksi mendadak ke Sirkuit sepeda BMX yang ada di Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko yang selesai dibangun pada Desember 2020. Namun pada saat inspeksi mendadak sirkuit tersebut sudah

---

<sup>3</sup> Sulistijo Sidarto Mulyo, 2014, *Bangunan yang Runtuh*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.43.

mengalami kerusakan pada beberapa titik, padahal sirkuit tersebut belum dipakai sama sekali. Kerusakan yang terjadi pada bangunan tikungan dan lokasi start, kondisinya sudah retak-retak bahkan sampai tumbuh rumput disela-sela bangunan yang mengalami keretakan. Pekerjaan proyek di lokasi tersebut terkesan dikerjakan secara asal-asalan, banyak bangunan yang kondisinya retak bahkan ada juga proyek yang dikerjakann tidak sesuai dengan spesifikasi rancangan karena kedalamannya kurang dari 5 CM saja sedangkan dalam spesifikasi rancangan bangunan kedalaman yang ditetapkan yaitu 5 CM. Permasalahan yang timbul yaitu pertanggung jawaban kontraktor mengenai kegagalan konstruksi yang terjadi akibat konstruksi bangunan tidak sesuai dengan perencanaan spesifikasi bangunan.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis akan membahas bagaimana kewajiban kontraktor terhadap wanprestasi akibat pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. Atas permasalahan tersebut maka penulis membuat skripsi dengan judul “Kewajiban Kontraktor Terhadap Wanprestasi Akibat Pekerjaan Konstruksi Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja Konstruksi”.

---

<sup>4</sup> <https://doronlinenews.com/2021/01/sidak-pembangunan-sirkuit-bmx-bupati-geram-proyek-tidak-sesuai-harapan/>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2021

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab kontraktor terhadap wanprestasi akibat pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan yang ada telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab kontraktor terhadap wanprestasi akibat pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan teori – teori ilmu hukum bidang hukum keperdataan khususnya ruang lingkup hukum konstruksi
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa fakultas hukum serta praktisi jasa konstruksi mengenai kegagalan konstruksi akibat konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi rancangan bangunan.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, wawasan khususnya penulis secara pribadi untuk mengembangkan kemampuan penulisan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada praktisi dalam bidang jasa konstruksi mengenai tanggung jawab kontraktor terhadap wanprestasi.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul “Tanggung Jawab Kontraktor Terhadap Kegagalan Konstruksi Akibat Konstruksi Bangunan Tidak Sesuai Dengan Perencanaan Spesifikasi Bangunan” merupakan hasil karya penulis. Karya ini bukan merupakan plagiasi melainkan hasil buah pemikiran penulis sendiri. Sebagai pembanding, berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Yuliawati Harahap, 1606200234, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Judul

Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan (Studi Pada PT. Swastika Nusa Persada).

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan gudang milik PT. Musim Mas?
- b. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan gudang PT. Musim Mas?
- c. Bagaimana perlindungan hukum dan upaya penyelesaian terhadap pengguna jasa atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan gudang milik PT. Musim Mas?

#### Hasil Penelitian

- a. Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan gedung milik PT. Musim Mas yakni dilakukan melalui pemilihan penyedia jasa atau pelaksana jasa konstruksi atau kontraktor secara negosiasi secara langsung antara kedua belah pihak dengan menyampaikan beberapa informasi dan syarat-syaratnya. Pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut dilaksanakan setelah mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak dalam bernegosiasi.
- b. Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan gedung PT. Musim Mas yakni pihak kontraktor memberikan ganti rugi secara administrasi dalam hal biaya pembelian bahan material dan ganti rugi dalam bentuk memperbaiki dan membuat ulang pondasi bangunan yang retak.



- c. Upaya penyelesaian atas kegagalan bangunan yang terjadi dalam proyek pembangunan gudang milik PT. Musim Mas yakni secara negosiasi dimana kedua belah pihak saling bermusyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa atas kegagalan bangunan diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 86-102 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.<sup>5</sup>
2. Octariyani, 1150480000089, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Neferi Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
- Judul  
Tanggung Jawab Huku Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo) Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016
- Rumusan Masalah
- a. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian konstruksi rehabilitasi pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo antara PT.Ampuh Sejahtera dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
- b. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016 ?
- Hasil Penelitian
- a. Pengaturan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi diatur di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta

---

<sup>5</sup> [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan \(umsu.ac.id\)](http://umsu.ac.id). Diakses pada tanggal 15 Maret 2021

peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan dan perubahan-perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016. Dari Peraturan pelaksanaan konstruksi ini, dilakukan untuk mengatur pekerjaan konstruksi mengenai rumusan pekerjaan yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan pekerjaan konstruksi yang berlaku, dan pekerjaan konstruksi pasar Ir. Soekamo ini dapat dilaksanakan dengan maksimal

- b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt2016 atas perkara sengketa pada pekerjaan konstruksi pembangunan pasar Ir. Sockarno kota Sukoharjo antara PT. Ampuh Sejahtera dengan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan peraturan dan fakta dilapangan, karena berdasarkan pada bukti yang dikemukakan oleh penyedia jasa yakni PT Ampuh Sejahtera dipengadilan, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kekurangan pembayaran dalam pekerjaan konstruksi kepada PT. Ampuh Sejahtera, kelalaian yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembayaran pekerjaan konstruksi didasarkan pada Pasal 1238 KUH Perdata. Kemudian, tanggung jawab yang harus dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen berupa penggantian biaya dari pekerjaan

konstruksi yang sudah dilakukan oleh PT. Ampuh Sejahtera dengan dasar pada peraturan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan harus bertanggung jawab untuk memenuhi pekerjaan tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato bahwa keadilan dapat terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya, fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya. Kesamaan dan kesesuaian ini dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan. karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan hak dan kewajibannya untuk melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya. Sehingga putusan hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sudah tepat dalam menerapkan keadilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.<sup>6</sup>

3. Muh. Fahmi Reza Rahman, D1A013257, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018

Judul

Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Perjanjian Pemodelan Jalan (Studi Di Bima)

---

<sup>6</sup> [Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Tanggung jawab hukum perjanjian pekerjaan konstruksi \(kasus rehabilitasi pembangunan pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo\) analisis yuridis putusan perkara Nomor 326 K/Pdt/2016 \(uinjkt.ac.id\)](#) Diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

### Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk perjanjian antara pihak Pemda dengan Kontraktor?
- b. Bagaimana bentuk tanggung jawab kontraktor dalam pemborongan jalan yang ada pada pihak Pemda dengan Kontraktor?

### Hasil Penelitian

- a. Bentuk perjanjian yang dibuat oleh pihak pemda Kabupaten Bima dengan pihak pemborong dalam pembangunan jalan di Bima adalah pembuatan secara tertulis yang isinya sudah diisi oleh pengguna jasa sesuai dengan prosedur aturan dan undang-undang yang berlaku dalam pasal 1320-1340 kitab undang-undang hukum perdata.
- b. Bentuk tanggung jawab dari pihak kontraktor apabila tidak sesuai dengan bestek akan dikenakan sanksi-sanksi seperti Pemberi tugas akan menanggukkan pembayaran. diadakan pembongkaran atau penggantian, memasukkan kedalam Daftar Hitam Rekanan, denda sebesar 1 /1000 (satu permil) dari biaya pekerjaan dan maksimum 10% (Sepuluh persen) dari jumlah biaya kegiatan dan terlambat dalam penyelesaian proyek, adalah denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima persen) dari nilai kontrak.<sup>7</sup>

Adapun Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai tanggung jawab penyedia jasa konstruksi. Letak perbedaanya yaitu Yuliawati Harahap menekankan tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap kegagalan

---

<sup>7</sup> [JURNAL 2.pdf \(unram.ac.id\)](#). Diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

bangunan, Octariyani mempersoalkan tentang bentuk wanprestasi dalam perjanjian konstruksi rehabilitasi pembangunan Pasar, dan Muh. Fahmi Reza Rahman menekankan pada tanggung jawab kontraktor dalam perjanjian pemborongan jalan. Penulis lebih menekankan pada kewajiban kontraktor terhadap wanprestasi atau yang bisa disebut dengan kegagalan konstruksi akibat pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian dikenal dengan adanya batasan konsep, yaitu pengertian istilah-istilah penting yang digunakan dalam penulisan skripsi, berikut merupakan batasan konsep:

1. Kewajiban

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan<sup>8</sup>.

2. Kontraktor

Kontraktor adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Kontraktor dapat berupa perusahaan perseorangan yang berbadan hukum atau sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Tim Panca Aksara, 2020, *Kamus Hukum*, Desa Pustaka Indonesia, hlm. 119

<sup>9</sup> Wulfram I Ervianto, 2005, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.46.

### 3. Wanprestasi

Wanprestasi yaitu apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya<sup>10</sup>

### 4. Pekerjaan Konstruksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pekerjaan Konstruksi, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

### 5. Kontrak Kerja Konstruksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi, pengertian kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

---

<sup>10</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.45.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif (peraturan perundang-undangan), dalam penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kewajiban kontraktor terhadap wanprestasi akibat pekerjaan konstruksi tidak seuai dengan kontrak kerja konstruksi.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

Data sekunder terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup> Bahan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.181.

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar jurnal hukum, artikel, hasil penelitian terdahulu.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan penulisan hukum lainnya.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif



analitis, analisis data yang yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>12</sup>

#### 5. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu berpangkal dari alur berpikir umum kemudian diajukan alur berpikir khusus. Dari kedua alur berpikir tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>13</sup>

### H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari:

Bab I tentang Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian

Bab II tentang Pembahasan berisi uraian mengenai perjanjian, jasa konstruksi, tanggung jawab kontraktor, kegagalan konstruksi, wanprestasi, ganti kerugian serta hasil penelitian.

Bab III tentang Penutup berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.89.